

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 75 K/AG/2018 ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN

Reza Ayu Wulan Sari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
rezaayu20131@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Kutipan buku pendaftaran rujuk, sejalan dengan ketentuan pada Pasal 10 dan 166 KHI, menjadi satu-satunya bukti sah peristiwa rujuk. Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti rujuk sepihak Penggugat tanpa adanya bukti rujuk yang sah. Ketidakpastian ini muncul karena kurangnya bukti konkret tentang terjadinya rujuk yang dilakukan di luar hadapan PPN. Putusan tingkat banding No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr membatalkan putusan tingkat pertama, karena Majelis Hakim menilai kurangnya bukti rujuk Penggugat. Permohonan Kasasi pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 ditolak, Menyatakan ketiadaan bukti rujuk yang sah dan inkonsistensinya saksi atas terjadinya rujuk *bil fi'li*. Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 mengandung makna bahwa rujuk tidak harus dilaksanakan dihadapan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 75 K/Ag/2018 beserta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, konsep serta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan No. 75 K/Ag/2018 tepat adanya untuk menolak kasasi Penggugat. Ketentuan Pasal 10 dan 166 KHI, Pasal 29 dan Pasal 30 PMA No. 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa bukti rujuk hanya dapat diperoleh dari kutipan buku pendaftaran rujuk. Akibatnya adalah status perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tetap dinyatakan sah. Sementara itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah putus berdasarkan akta cerai No. 0350/AC/2014. Implikasi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 156 KHI, dimana menekankan kewajiban dan hak-hak suami dan Istri, terutama terkait pemeliharaan dan pendidikan anak.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pembuktian Rujuk *Bil Fi'li*

Abstract

The excerpt of the rujuk registration book, in line with the provisions in Articles 10 and 166 KHI, is the only valid evidence of the rujuk event. Decision No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm annulled the marriage between Defendant I and Defendant II based on evidence of the Plaintiff's unilateral reconciliation in the absence of valid evidence of reconciliation. This uncertainty arose due to the lack of concrete evidence of the occurrence of rujuk conducted outside the presence of the VAT. The appeal decision No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr overturned the first instance decision, as the Panel of Judges considered the lack of evidence of the Plaintiff's reconciliation. The Cassation Petition in Decision No. 75 K/Ag/2018 was rejected, stating the absence of valid evidence of rujuk and the inconsistency of witnesses to the occurrence of rujuk bil fi'li. It should be noted that Article 3 paragraph (3) of Law No. 22/1946 contains the meaning that rujuk does not have to be carried out in front of the VAT. This research aims to analyze the reasoning of the Panel of Judges in Decision No. 75 K/Ag/2018 and its legal consequences. The research method used is Normative Law, with the approach of legislation, concepts and cases. The results showed that Decision No. 75 K/Ag/2018 was right to reject the Plaintiff's cassation. The provisions of Articles 10 and 166 of KHI, Article 29 and Article 30 of PMA No. 11 of 2007 confirm that evidence of reconciliation can only be obtained from the excerpt of the reconciliation registration book. As a result, the marital status of Defendant I and Defendant II remains valid. Meanwhile, the Plaintiff's marriage with Defendant I is considered to have broken down based on the divorce certificate No. 0350/AC/2014. The implications of divorce are regulated in Article 41 of the Marriage Law and Article 156 of KHI, which emphasizes the obligations and rights of husband and wife, especially in relation to the maintenance and education of children.

Keywords: Marriage annulment, proof of referral *bil fi'li*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah subsistem dari kehidupan beragama, dimana menjadi suatu

proses keberlangsungan hidup manusia untuk meneruskan keturunannya dari generasi ke generasi selanjutnya (Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, 2002). Manusia dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan ini bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologisnya saja, melainkan anjuran perkawinan ini sudah tertulis jelas dalam Surah An-Nuur ayat 32, yang artinya, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menurut Pendapat K. Wantjik Saleh, sebagaimana dikutip Kumedi Ja'far, (Dr. H. A. Kumedi Ja'far 2021) perkawinan dinilai bukan hanya sekedar ikatan lahir dan batin saja, melainkan termasuk dalam keduanya. Yang dimaksud dengan ikatan lahiriah merupakan terjadinya hal-hal formil saja, sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin berarti bahwa perkawinan itu selain dinilai secara formil, juga mengungkapkan hal yang tidak formil atau hal yang tidak dapat dilihat. Berdasarkan kerangka formal, Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang terjadi diantara pria dengan wanita karena adanya suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan akibat halal, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai suatu bentuk ibadah (Asman 2021).

Terminologi perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, secara prinsip menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita saja, dengan demikian menekankan bahwa Undang-undang Perkawinan mengikuti dan mengandung asas monogami mutlak. Namun jika ditelaah kebawah pada pasal 3 Undang-undang Perkawinan, boleh diadakan penyimpangan untuk memungkinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang atau berpoligami (Dr. Kelik Wardiono dkk. 2018). Dengan itu poligami ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan menurut Undang-undang Perkawinan, sehingga perkawinan di Indonesia saat ini mengandung asas monogami terbuka.

Asas monogami terbuka ini memberikan kebolehan kepada seorang suami untuk beristri lebih

dari satu. Kebolehan untuk melangsungkan poligami bagi seorang suami ini, dalam islam dijelaskan menurut firman Allah Swt. Qs. An-Nisaa ayat 3, yang artinya demikian,

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak Perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kemu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Alasan seorang suami untuk bisa melangsungkan poligami di Indonesia haruslah memenuhi alasan dan syarat yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan. Seorang suami untuk bisa melangsungkan poligami haruslah mendapat izin dari Pengadilan yang berdasar pada persetujuan dari isteri atau isteri/isterinya. Kebolehan untuk melangsungkan poligami ini dalam Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut (KHI), menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang terbatas hingga empat orang isteri saja. Ketika syarat kebolehan tersebut tidak diindahkan maka poligami ini menjadi dilarang (Cahyani 2020).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilaksanakan ketika telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah izin dari Pengadilan. Poligami yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal tidak adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 24 Undang-undang perkawinan, pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama wilayah setempat. Perihal hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 71 KHI yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja yang dikutip oleh Siska Lis Sulistiani, merupakan perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan

tersebut hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (Sulistiani 2022). Dengan berbagai aturan terkait syarat dan alasan dibolehkannya poligami tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan seseorang dengan mengurangi berbagai ketentuan yang ada.

Kasus yang menjadi topik penelitian ini terkait pembatalan perkawinan, terdapat pada kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Ag/2018. Dengan Para pihak yang berperkara ialah Sumarni, A.Ma.Pd.SD. Binti H. Usman selaku pemohon kasasi yang dahulu sebagai penggugat, dan terbanding, Alwi, S.Pd. Bin Jamaluddin selaku termohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat I, dan pbanding, serta Alfatunniswah, S.E. Binti H. Idris selaku termohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat II, dan turut terbanding.

Pada riwayatnya penggugat dan tergugat I merupakan suami isteri yang sah didasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No : 546/20/X/2001 pada tanggal 3 Oktober 2001. Kemudian Penggugat dan tergugat I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Bima dengan Akta Cerai : 0350/AC/2014 pada tanggal 25 April 2014, dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bima No : 0196/Pdt.G/2012 pada tanggal 8 April 2014.

Penggugat ini mengaku telah dirujuk oleh tergugat I dihadapan saksi pada tanggal 25 April 2014, kemudian diketahui fakta bahwa tergugat I dan tergugat II resmi menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 15/169/VIII/2014 pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan hanya berdasar pada akta cerai penggugat dan tergugat I. Perkawinan antara tergugat I dan tergugat II dinilai oleh penggugat tidak mengindahkan adanya izin dari penggugat selaku istrinya dan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama setempat. Majelis Hakim pada tingkat pertama putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm telah memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasar kepada Pasal 24 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa,

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Berdasarkan dengan Pasal 24 Undang-undang Perkawinan tersebut pihak yang dirugikan atas terjadi poligami tanpa izin dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini menjadi menarik untuk diteliti. Permasalahan yang menjadi sorot utama dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bima adalah hakim memutuskan status hukum perkawinan antara tergugat I dan tergugat II yang didukung dengan adanya pengakuan rujuk sepihak dari penggugat dengan tergugat I tanpa adanya akta rujuk. Dimana hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa berdasarkan fakta penggugat dan tergugat I telah rujuk sehingga masih terikat hubungan suami isteri, maka permohonan pembatalan perkawinan Penggugat berdasarkan hukum sesuai Pasal 24 Undang-undang Perkawinan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan”.

Hakim Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya mengatakan

“bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan adanya akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara para saksi yang dihadirkan tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi’li”.

Ketentuan terkait rujuk bil fi’li dalam islam, khususnya dalam KHI tidak diatur dengan jelas, apakah penerapannya dibolehkan, atau dilarang, tidak ada aturan khusus yang mengatur rujuk dengan perbuatan. Pasalnya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi yang menjadi fokus utama penulis ini, mempertimbangkan terkait pembuktian dari adanya rujuk *bil fi’li* yang diakui dan dilakukan oleh penggugat. Sedang dalam ketentuan pada Pasal 166 KHI mengatakan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta rujuk dan penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan akta rujuk. Perolehan buku kutipan akta rujuk ini tentu didahului dengan prosedur yang harus dilakukan, seperti halnya ikrar rujuk dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan kepala KUA sesuai dengan ketentuan pada Pasal 167 KHI.

Pencatatan terkait rujuk ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk ini menyatakan bahwa talak dan rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut (PPN) atau petugas yang berwenang, yang kemudian pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan pula terkait dengan batas maksimal pemberitahuan talak dan rujuk, bilamana seorang

laki-laki yang telah menjatuhkan talak dan rujuk tidak memberitahukan dalam waktu seminggu kepada pegawai yang berwenang maka ia akan dikenai hukuman denda.

Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk ini mengamanatkan bahwa talak dan rujuk itu wajib untuk diberitahukan guna kepentingan pencatatan dalam waktu seminggu dengan hukuman denda jika tidak mematuhi batas waktu tersebut. Pencatatan rujuk juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, yang di dalamnya mengisyaratkan agar rujuk wajib diberitahukan secara tertulis kepada PPN. Meskipun Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tersebut menegaskan kewajiban pemberitahuan untuk kepentingan pencatatan, frasa “diberitahukan” dan maksimal waktu yang diberikan, memberikan ruang bagi kemungkinan rujuk tidak harus dilakukan dihadapan PPN (Sulistiani 2022). Munculnya sebuah kemungkinan pelaksanaan rujuk diluar hadapan PPN, seperti melibatkan saksi kemudian rujuk yang dilakukan secara berduaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengertian diberitahukan ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana bentuk pemberitahuan yang dilakukan, apakah secara tertulis atau lisan. Namun, Paradigma ini berlawanan dengan ketentuan fikih nasional atau KHI, yang menetapkan bahwa rujuk harus dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan PPN.

Putusan ini menarik perhatian penulis untuk diteliti, karena pertimbangan hakim perlu diperjelas oleh penulis untuk memutus perkara ini. Dengan demikian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 75/K/Ag/2018 terkait rujuk diluar hadapan PPN dan apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 75/K/Ag/2018 bagi para pihak yang terkait. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung RI No. 75/K/Ag/2018 dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak terkait dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 75/K/Ag/2018. Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2018 Atas Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki fokus terhadap perspektif internal dengan suatu objek penelitiannya adalah norma hukum, yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap terjadinya isu hukum dalam penelitian, seperti kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2016).

Analisis dilakukan dengan memberikan argumentasi yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2018 dan putusan terkait sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Bima No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm, serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, atas pembatalan perkawinan poligami tanpa izin. Pemfokusan analisis tertuju pada ketentuan-ketentuan terkait prosedur pelaksanaan rujuk, terutama pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 22 tahun 1946 yang dalam konteks ini, argumentasi disusun untuk menganalisis adanya kebolehan pelaksanaan rujuk diluar hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptuan (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan Bahan hukum Primer, sekunder, serta tersier yang kesemuanya berkaitan dengan persoalan pembatalan perkawinan hingga konsep rujuk. Pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk memberikan gambaran serta merumuskan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kasus yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan tingkat Kasasi dengan Nomor 75 K/Ag/2018 antara Sumarni, A.Ma.Pd.SD. Binti H. Usman melawan Alwi, S.Pd.Bin Jamaluddin dan Alfatunniswah, S.E. Binti H. Idris. Adapun para pihak yang terkait dengan kasus pembatalan perkawinan ini, sebagai berikut :

a. Penggugat

Sumarni, A.Ma.Pd.SD Binti H. Usman, selaku penggugat juga sebagai terbanding, dan pemohon kasasi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat). Sumarni berusia 36 tahun, beragama Islam, pendidikan D2, yang pada saat itu bekerja sebagai guru honorer SD Inpres

Ncandi. Sumarni berdomisili di Kabupaten Bima, Desa Dena, Kecamatan Madapangga Rt. 02, Rw. 01.

b. Tergugat I

Alwi, S.Pd. Bin Jamaluddin, selaku tergugat I, pembanding dan termohon kasasi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I). Alwi berusia 40 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, yang pada saat itu bekerja sebagai guru PNS MAN Sape, berdomisili di Kabupaten Bima, Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Rt. 09, Rw. 07.

c. Tergugat II

Alfatunniswah, S.E. Binti H. Idris, selaku tergugat II, turut terbanding, serta sebagai termohon kasasi (selanjutnya disebut Tergugat II). Alfatunniswah ini berusia 34 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, yang pada saat itu bekerja sebagai guru honorer di Ponpes Al-Anwary Mpuri, berdomisili di Kabupaten Bima, Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Rt. 09, Rw.07.

Penelitian ini akan membahas mengenai persoalan pertimbangan Hakim yang terdapat dalam Putusan 75 K/Ag/2018, serta putusan sebelumnya dari tingkat pertama hingga banding. Adapun ringkasan duduk perkara dalam kasus ini akan dijelaskan sebagai berikut, kronologi ini berawal dari, bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan suami istri yang sah didasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No. 546/20/X/2001 pada tanggal 3 Oktober 2001, dimana akta tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Penggugat dan Tergugat I ini telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Bima pada tanggal 25 April 2014 dengan Akta cerai No. 0350/AC/2014 berdasarkan dengan penetapan Pengadilan Agama Bima No. 0196/Pdt.G/2012 pada tanggal 8 April 2014. Penggugat dan Tergugat I ini telah rujuk kembali pada tanggal 25 April 2014 di hadapan para saksi, dan mereka hidup rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri. Namun, diluar itu tergugat I tidak mengakui adanya rujuk tersebut, dan saksi yang dihadirkan terdapat perbedaan terkait dengan tanggal pelaksanaan rujuk bil fi'li yang dilakukan.

Diketahui bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014, Tergugat I ini melakukan perkawinan secara resmi dengan Tergugat II di

KUA Kecamatan Madapangga berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No. 15/169/VIII 2014. Perkawinan yang dilangsungkan Tergugat I dan Tergugat II ini, dilakukan ketika Tergugat I masih terikat hubungan suami istri atau perkawinan dengan penggugat akibat adanya rujuk sebelumnya, dan melangsungkan poligami ini tanpa adanya izin dari Penggugat dan Pengadilan Agama setempat.

Akibatnya perkawinan yang dilangsungkan Tergugat I dengan Tergugat II, hanya berdasar kepada akta cerai tergugat I dengan Penggugat saja. Kemudian setelah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II, Tergugat I ini masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, baru pada Oktober 2016 Tergugat I telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama Tergugat II hingga sekarang. Maka berdasarkan dengan poligami yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa adanya izin dari penggugat dan Pengadilan Agama setempat, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II di Pengadilan Agama Kabupaten Bima.

Kasus ini telah diputus sebelumnya dalam putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm, dimana hakim pada Pengadilan Agama Bima ini memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilangsungkan di KUA Kecamatan Madapangga pada tanggal 1 Agustus 2014. Kemudian Tergugat I mengajukan banding atas putusan tersebut, yang hasilnya diputus pada putusan Pengadilan tinggi Agama Mataram No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, dimana hakim pada putusan ini memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm. Kemudian daripada itu Sumarni selaku penggugat, mengajukan permohonan kasasi dengan No. 75 K/Ag/2018, dimana hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sumarni.

Terhadap dari permohonan penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka Majelis Hakim pada Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm mempertimbangkan sebagai berikut, "Menimbang bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat I telah melakukan rujuk sehingga masih terikat hubungan sebagai suami

dan isteri, maka permohonan pembatalan perkawinan Penggugat berdasarkan hukum sesuai Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.”

Majelis hakim selanjutnya pada tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut,

- a. “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, rujuk harus dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya Kutipan Buku Pendaftaran rujuk, oleh karena itu gugatan Terbanding harus ditolak.”
- b. “Menimbang, bahwa rujuk pada hakekatnya adalah hak mantan suami, padahal mantan suami/Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan surat pernyataan tidak pernah rujuk antara Pembanding dengan Terbanding tertanggal 9 Februari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Dena dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, oleh karena itu keterangan Terbanding dan Saksi-saksi Terbanding yang menerangkan terjadinya rujuk harus dikesampingkan.”
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam ayat (3) disebutkan bahwa “suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN”, kemudian dalam ayat (4) disebutkan “PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi dan PPN” dan dalam pasal 30 ayat (1) disebutkan “Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PPN”, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya peristiwa rujuk yang dilaksanakan di depan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dan tidak dapat membuktikan adanya Kutipan Buku Pencatatan Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karena itu gugatan Terbanding harus ditolak.

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi kemudian mempertimbangkan memori kasasi dan kontra

memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan pada *Judex Facti*, adapun Majelis Hakim mempertimbangkan “Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah rujuk dengan Pemohon Kasasi berdasarkan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk *bil fi’li*.” Berdasarkan dengan itu Majelis Hakim pada putusan No. 75 K/Ag/2018 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

B. Pembahasan

Analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2018 terkait rujuk diluar hadapan PPN.

(1) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Legal reasoning* atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* merupakan bagian dari putusan Pengadilan yang di dalamnya mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Bilamana dipandang dengan pendekatan kasus, suatu putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, sehingga dengan itu yang menjadi mengikat adalah pertimbangannya atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkaranya, yaitu dasar hukum suatu putusan (Sudikno Mertokusumo 2002).

Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm, dimana memutus untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, pada pertimbangannya point ke-15, menimbang bahwa didasari dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat I telah rujuk, sehingga dianggap masih adanya hubungan suami dan istri. Oleh karenanya, permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 Undang-undang Perkawinan, maka dengan itu perlu untuk dipertimbangkan.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan penggugat ini, diakibatkan karena Tergugat I telah

melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat II setelah rujuk dengan Penggugat. Majelis Hakim pada pertimbangannya menggunakan dasar ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang bunyinya,

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Turut pula ketentuan pada pasal 56 ayat (1) KHI, yang bunyinya demikian, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini tidak memenuhi izin dari Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pertimbangannya Majelis Hakim pada putusan tingkat pertama ini, juga menggunakan dasar ketentuan pada Pasal 71 huruf (a) KHI, yang bunyinya “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama”. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pembatalan Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 75 K/Ag/2018, dimana menolak permohonan pemohon kasasi untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dengan pertimbangan pada point ke-1 yang mengatakan demikian,

“Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah rujuk dengan Pemohon Kasasi berdasarkan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi’li.”

Dasar Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang demikian, didasari setelah menelaah memori kasasi dan kontra memori kasasi yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hakim pada Judex Facti atau Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Majelis hakim pada tingkat Kasasi ini menimbang pula pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 point ke-3 bahwasanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan Kasasi dari Penggugat atau Pemohon harus ditolak.

Majelis hakim pada pertimbangan putusan No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, dalam memutus perkara ini antara Sumarni (Penggugat) dengan Alwi (Tergugat I) merujuk kepada ketentuan pasal 166 KHI yang berbunyi,

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.”

Perlu diketahui bahwa Penggugat memang pada dasarnya tidak dapat menyerahkan bukti rujuk berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, lagi pula Majelis hakim juga menimbang dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (yang selanjutnya disebut PMA No. 11 Tahun 2007), berbunyi demikian, “(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.” “(4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.”

Menjadi dasar pula sekaligus pasal 30 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007, yang bunyinya “Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.” Dengan ketentuan ini benar adanya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuknya, karena rujuk yang diakui oleh Penggugat tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan

yang berlaku. Penggugat dalam duduk perkaranya pada point ke-3 mengatakan bahwa rujuk dilaksanakan di hadapan para saksi, sedang ketentuan yang ada dalam Pasal 29 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007 mengatakan bahwa ikrar rujuk seorang suami diucapkan dihadapan PPN, agar PPN dapat mencatat peristiwa rujuk yang telah terjadi. Kemudian dari pada itu satu-satunya bukti akan terjadinya peristiwa rujuk adalah akta rujuk atau Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 166 KHI, yang juga dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim. Karena ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan peristiwa rujuk yang telah dilakukannya maka permohonan Penggugat oleh Majelis hakim pada putusan No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr harus ditolak.

Penulis dalam penelitian ini akan memperjelas dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 terkait dengan penolakan permohonan kasasi dari Penggugat karena tidak adanya akta rujuk yang digunakan sebagai bukti peristiwa rujuk, yang dimana pelaksanaan rujuknya diakui benar terjadi oleh Penggugat.

(2) Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Putusan No. 75 K/Ag/2018

Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 yang perlu dijelaskan oleh penulis adalah mengenai pembuktian rujuk yang dilakukan di luar hadapan PPN, Majelis Hakim menimbang, “Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah rujuk dengan Pemohon Kasasi berdasarkan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi’li.”

Permasalahan yang disoroti berawal dari tuntutan dan putusan Pembatalan Perkawinan pada putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm, yang berdasarkan pada kewenangan Absolut Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006, serta UU No. 50 Tahun 2009. Menurut ketentuan tersebut,

Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, serta ekonomi syari’ah.

Kasus Pembatalan Perkawinan ini melibatkan Sumarni sebagai Penggugat, Alwi sebagai Tergugat I, dan Alfatunniswah sebagai Tergugat II, yang kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam. Persoalan pembatalan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam ini, telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa perkara pembatalan perkawinan ini menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku pada peradiln agama berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa, “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

Maka dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR, penentuan kewenangan relatif ataupun penentuan wilayah hukum penyelesaian persoalan ini, bilamana tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah dari seorang tergugat. Karena Tergugat I dan Tergugat II ialah pasangan suami istri dan berkediaman ditempat yang sama yaitu Kabupaten Bima, sehingga penyelesaian sengketa ini dilakukan di Pengadilan Agama Bima. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan, baik kewenangan absolut maupun relatif untuk menangani kasus Pembatalan Perkawinan antara Sumarni sebagai Penggugat, dan Alwi serta Alfatunniswah sebagai Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian diajukan Banding dan telah diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Lebih lanjut mengenai Perpektif agama mengenai rujuk, agama dalam

memandang peristiwa rujuk memiliki pandangan berbeda-beda. Menurut pandangan agama Kristen dan Katolik berdasarkan dengan Kitab Injil Matius (19 : 6) yang menyatakan, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Sehingga karena dalam pandangan agama Kristen dan Katolik tidak mengenal perceraian, maka rujuk pula tidak dikenal dalam pandangan agama Kristen serta Katolik.

Perspektif agama Budha dan Hindu secara universal tidak ada aturan yang khusus menjelaskan mengenai kebolehan akan terjadinya rujuk. Namun, dalam perspektif agama Budha menjelaskan kepada para pengikut-pengikutnya diajarkan untuk menghormati hukum dalam suatu negara, bilamana hukum tersebut bermanfaat bagi semua orang (K. Sri Dhammananda 1986). Oleh karenanya terjadinya rujuk menurut pandangan agama Budha kembali lagi kepada pandangan hukum di setiap negara.

Agama Islam secara mutlak telah menjelaskan terkait dengan kebolehan untuk melangsungkan rujuk, hal ini tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya,

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut mengandung sebuah makna bahwa hak mutlak untuk mengikrarkan rujuk hanya ada pada suami. Islam pada hakikatnya telah memberikan jalan kepada seorang suami yang ingin merujuk istrinya, namun hal ini dapat dilakukan bilamana masih dalam masa *iddah* (Asman dkk. 2023). Oleh

karenanya, para pihak dalam sengketa ini kesemuanya beragama Islam maka tiada larangan untuk melakukan rujuk menurut agama Islam, Islam telah menjelaskan bahwa rujuk menjadi hak seorang suami dalam masa *iddah* yang tertuang pada Surat Al-Baqarah ayat 228.

a. *Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Pihak*

Legal Standing adalah suatu konsep ataupun keadaan dimana seseorang memiliki hak dan telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan ke muka Pengadilan (Harjono 2008). Siapa saja orang yang dapat mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan, hal ini tertuang dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan, yaitu,

“a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

b. Suami atau Isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

KHI juga mengatur siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, hal ini tertuang pada Pasal 73 KHI, sebagai berikut,

“a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;

b. Suami atau Isteri;

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Faktanya dalam pertimbangan hukum hakim putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm poin ke- 15, Majelis hakim menimbang bahwa,

“Berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat I telah melakukan rujuk sehingga masih terikat hubungan sebagai suami isteri, maka permohonan pembatalan perkawinan Penggugat berdasarkan hukum sesuai Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.”

Adapun Pasal 24 Undang-undang perkawinan secara khusus menjelaskan bahwa,

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 Undang-undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang baru haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah penggugat masih terikat hubungan suami istri dengan tergugat. Dalam hal ini Penggugat Sumarni mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar bahwa Penggugat Sumarni telah melakukan rujuk dengan Tergugat I, sebelum Tergugat I melakukan perkawinan yang sah dengan Tergugat II.

Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan itu menimbang poin ke-18,

“Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan secara resmi di KUA Kecamatan Madapangga tanggal 1 Agustus 2024 tanpa ijin dari Pengadilan, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.”

Perlu diketahui bahwa, Penggugat dan Tergugat I telah menikah secara sah pada 3 Oktober 2001 dengan Akta Nikah No. 546/20/X/2001. Kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I ini telah putus pada tanggal 25 April 2014 berdasarkan dengan Akta Cerai No. 0350/AC/2014. Namun Penggugat Sumarni mengaku telah rujuk dengan

Tergugat I dihadapan para saksi pada tanggal 25 April 2014, dan diketahui bahwa Tergugat I dengan Tergugat II melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 1 Agustus 2014. Sehingga untuk dapat membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus membuktikan bahwa dirinya masih terikat hubungan suami istri dengan Tergugat I selaku bekas suaminya.

Penggugat Sumarni ini untuk membuktikan dirinya masih menjadi Istri dari Tergugat I setelah adanya rujuk maka berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 166 KHI, yang menyatakan bahwa rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, oleh karenanya Penggugat harus melampirkan bukti rujuk berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

Faktanya yang perlu diketahui adalah Penggugat Sumarni tidak dapat membuktikan bahwa dirinya masih menjalin hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Demikian tersebut karena, Prosedur rujuk yang dilakukan oleh Penggugat tidak mematuhi prosedur yang berlaku di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam duduk perkara Penggugat poin ke-3, bahwa Penggugat melakukan rujuk dihadapan para saksi. Namun, untuk bisa mendapatkan bukti rujuk berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk maka rujuknya harus dilakukan dihadapan PPN, hal ini telah tertuang dalam pasal 167 KHI, serta Pasal 29 PMA No. 11 Tahun 2007.

Kepastian Hukum dalam rujuk yang terdapat dalam Pasal 167 KHI, dapat diterangkan sebagai berikut (Sulfinadia 2020):

- a) Rujuk ditertibkan ke arah kepastian hukum
- b) Rujuk harus secara bilateral, artinya istri harus setuju akan hal tersebut dan tiada paksaan.
- c) Rujuk baru dinyatakan sah dan mengikat apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh saksi.
- d) Dibuatnya catatan akan terjadinya rujuk dalam buku daftar rujuk

yang isinya ditandatangani oleh suami istri dan Pegawai Pencatat Nikah.

Adapun rujuk yang diterangkan dilakukan oleh Penggugat ini tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga bila berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 167 KHI, rujuk yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak sah. Lebih lanjut sebagai Pasangan Muslim yang akan melangsungkan rujuk hendaknya perlu memperhatikan syarat dan rukun rujuk terlebih dahulu. Adapun syarat dan rukun rujuk yang perlu dipenuhi agar rujuknya menjadi sah dalam agama Islam, sebagai berikut (Aizid 2018) :

- a. Istri harus sudah dicampuri oleh suaminya sebelum ditalak;
- b. Kehendak rujuk oleh suami ini harus atas kehendaknya sendiri, dan tidak ada unsur paksaan;
- c. Rujuk dilakukan dengan sighat (ucapan), bukan dengan perbuatan, meskipun rujuk dengan perbuatan diperbolehkan oleh Sebagian ulama, namun ada pula ulama yang menolak rujuk dengan perbuatan. Dan rujuk yang dapat disaksikan hanyalah rujuk dengan sighat (ucapan) tidak dengan perbuatan.
- d. Dalam rujuk adanya saksi. Namun Kembali lagi bahwa kehadiran saksi ini berbeda antara pendapat ulama, ada yang mewajibkan dan ada yang menganggapnya sunnah.

Perlu diketahui bahwa poin a dari syarat dan rukun rujuk tersebut yaitu Penggugat harus sudah dicampuri terlebih dahulu sebelum perceraian. Mengingat dalam duduk perkara Penggugat poin ke-3 setelah mengaku adanya rujuk, Penggugat dan Tergugat I hidup layaknya suami dan istri, kemudian dalam poin ke-5 pasca perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat I masih melakukan hubungan suami dan istri dengan Penggugat. Maka berdasarkan riwayat Penggugat dan Tergugat I masih sering melakukan hubungan Suami dan Istri pasca perceraian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar Penggugat sudah dicampuri sebelum terjadinya perceraian.

Syarat dan rukun rujuk poin b di atas yang menjelaskan bahwa kehendak rujuk itu harus dari suami dan telah diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 288. Dalam hal ini Tergugat I sebagai bekas suami dari Penggugat mengaku dalam memori bandingnya bahwa Tergugat I tidak pernah rujuk dengan Penggugat, yang telah dikuatkan dengan surat pernyataan tidak pernah rujuk dimana diketahui oleh Kepala Desa Dena dan Kepala Kantor Urusan Agama Madapangga. Sehingga bila seorang suami tidak menghendaki adanya rujuk, maka tidak terpenuhinya syarat dan rukun rujuk pada poin b di atas. Hal ini selaras dengan adanya Asas kesukarelaan dalam hukum perkawinan Islam, dimana harus adanya kesukarelaan antara calon dan semua pihak yang terkait (Brawijaya & Bakri, 2013). Sehingga bila Tergugat I tidak mengakui adanya rujuk dengan Penggugat, maka tidak terpenuhinya asas kesukarelaan dalam peristiwa rujuk tersebut.

Poin c dan d di atas menjelaskan bahwa rujuk hendaknya dilakukan menggunakan ucapan tidak dengan perbuatan dan dihadiri oleh saksi. Majelis hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 menimbang pada poin ke-1,

“Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah rujuk dengan Pemohon Kasasi berdasarkan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi’li.”

Berdasarkan dengan itu adalah benar bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini terdapat dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr poin ke-1

“Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Januari 2017, saksi Amin bin Ahmad dan Saksi Jumarian bin H.A Rahim menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 14 April 2014, sedangkan dalam berita acara sidang tanggal 23 Januari 2017, saksi Saiful bin

Ahmad menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014 dan dalam keterangan berikutnya menurut saksi Saiful bin Ahmad menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 14 Januari 2014 dan menurut keterangan saksi Sri Rahayu binti M.Taher rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014, sedangkan menurut keterangan penggugat/terbanding dalam surat gugatannya poin (3) rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014, hal ini menunjukkan kesimpang siuran dan tidak ada kepastian terjadinya peristiwa rujuk, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.”

Rujuk yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai rujuk bil fi’li karena selain dilakukannya tidak berdasarkan prosedur hukum di Indonesia, Penggugat dan Tergugat I dalam masa iddahnya telah melakukan hubungan suami istri, hal tersebutlah yang menjadikan Majelis hakim menimbang bahwa rujuk yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah rujuk bil fi’li. Sehingga syarat dan rukun rujuk tersebut tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak sahnya rujuk yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I. Meskipun rujuk telah diakui dilakukan Penggugat di hadapan para saksi, namun rujuk tersebut harus dikesampingkan.

Lagi pula ternyata pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama poin ke-18 yang menyatakan,

“Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan secara resmi di KUA Kecamatan Madapangga tanggal 1 Agustus 2024 tanpa ijin dari Pengadilan, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.”

Pertimbangan tersebut tidaklah tepat dan harus dikesampingkan, karena pada kenyataannya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 56 ayat (1) KHI mengenai prosedur atau syarat perkawinan poligami. Hal ini dikarenakan, Tergugat I melakukan perkawinannya yang

baru dengan Tergugat II, berdasarkan statusnya yang sudah duda akibat adanya akta cerai No. 0350/AC/2014.

Akibatnya adalah Penggugat Sumarni tidak dapat memenuhi ketentuan pada pasal 23 dan pasal 24 Undang-undang Perkawinan, serta Pasal 73 KHI mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan. Penggugat Sumarni tidak memiliki legal Standing atau kedudukan hukum sejak awal untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena bukan termasuk siapa saja orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Tidak ada bukti formil yang membuktikan bahwa Penggugat Sumarni masih menjadi Istri dari Tergugat I. Sehingga seharusnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Sumarni tidak diterima karena gugatannya diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki kepentingan hukum.

Majelis hakim pada kenyataannya telah menerima persoalan ini dikarenakan hakim berpedoman kepada prinsip atau asas ius curia novit dimana Hakim dianggap mengetahui dan memahami seluruh hukum, selain itu hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya, sehingga Hakim dilarang menolak sebuah perkara. Hal ini mengimplikasikan bahwa Pengadilan seharusnya tidak menolak, tetapi harus menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang muncul dengan berbagai pandangan hukum yang berbeda (Made dkk. t.t.). Prinsip ini juga secara jelas diatur dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi,

“(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Larangan Pengadilan untuk menolak perkara ini juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi,

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan laih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”

b. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pembuktian Rujuk

Pada dasarnya setiap pasangan yang telah melangsungkan rujuk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia akan mendapatkan bukti rujuk berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk atau Akta Rujuk yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang. Ketentuan ini jelas di atur dalam Pasal 10 dan Pasal 166 KHI, yang berbunyi,

Pasal 10 KHI “Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Pasal 166 KHI “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.”

Ketentuan yang ada dalam Pasal 10 KHI tersebut di atas menekankan frasa ‘hanya’ dimana secara gramatikal Indonesia diartikan dengan ‘cuma’. Kemudian ditekankan kembali pada pasal 166 KHI yang di dalam bunyinya terdapat penekanan frasa ‘harus’. Kedua frasa ini menurut penulis merupakan bentuk penekanan bahwa satu-satunya pembuktian peristiwa rujuk adalah dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, sehingga tidak ada bukti yang lainnya.

Perihal pembuktian rujuk ini dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) PMA No. 11 Tahun 2007, yang bunyinya, “PPN Mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.” Serta dalam ketentuan pada pasal 30 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007, “Kutipan buku Pencatatan rujuk adalah sah apabila

ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.”

Sebagai perbandingan dengan peraturan yang baru dan berlaku pada saat ini, dijelaskan pula dalam Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (yang selanjutnya disebut PMA No. 20 Tahun 2019) yang berbunyi,

“Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.”

Akibatnya adalah pembuktian satu-satunya akan adanya peristiwa rujuk hanya dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk atau Akta Rujuk. Isinya berupa catatan telah dilangsungkannya prosesi rujuk dimana diketahui dengan bentuk penandatanganan oleh para pihak yaitu suami, isteri, saksi-saksi, dan juga PPN. PPN yang menandatangani Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ini haruslah Kepala KUA setempat agar pembuktiannya menjadi sah.

Faktanya adalah benar bahwa Penggugat pada perkara ini tidak dapat melampirkan bukti dari peristiwa rujuk yang dilakukannya, berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Penggugat dalam hal ini mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, dimana terdapat pada point ke-3 alat bukti, berupa surat pernyataan terjadinya rujuk tanggal 25 April 2014 a.n Penggugat, dimana telah diberi Materai dan tanda tangan Penggugat seorang.

Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku bahwa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang sah, harus memuat didalamnya tanda tangan para pihak yaitu suami, isteri, saksi-saksi atas terjadinya rujuk serta Kepala KUA kecamatan setempat selaku PPN. Sehingga bukti surat pernyataan rujuk sepihak yang diajukan oleh Penggugat, dimana berisi catatan tentang benar terjadinya rujuk, namun hanya diketahui oleh penggugat seorang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melangsungkan rujuk dengan Tergugat I.

Sebagaimana diketahui bahwa surat sebagai suatu alat bukti tertulis ini dibagi menjadi surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta sendiri merupakan surat yang digunakan sebagai alat bukti dimana memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dengan diberi tanda tangan, dan memang sejak awal dibuat dengan sengaja sebagai pembuktian. Akta sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Akta Otentik dan Akta dibawah tangan.

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang bunyinya, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Sehingga berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Adapun akta dibawah tangan ini merupakan akta yang memang sengaja dibuat sebagai pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, yang mana dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Alat bukti surat selanjutnya adalah surat-surat lain yang bukan termasuk akta, dalam hukum pembuktian, pembuktian dari surat bukan akta ini adalah bebas. Artinya adalah pembuktian surat lainnya bukan akta akan diserahkan kepada hakim (Said 2022).

Bukti surat pernyataan sepihak akan terjadinya rujuk yang diserahkan Penggugat, oleh Majelis hakim pada pertimbangannya di Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm point ke-9 dianggap sebagai bukti permulaan, yang bunyinya, “Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Penggugat, sedangkan bukti P.4 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis hakim menilai bukti P.3 dan P.4 sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lain.”

Alat bukti permulaan ini berarti bahwa alat bukti yang diajukan tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, bilamana tidak ditambah

paling sedikit satu alat bukti lagi (Imron Ali dan Iqbal Muhamad 2019). Sehingga penulis menilai bahwa alat bukti permulaan tersebut belum dapat membuktikan apa-apa. Majelis hakim juga menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut masih memerlukan alat bukti lainnya.

Penggugat menambah alat bukti untuk memperkuat dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangannya yang pertama oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya di Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm point ke-10 menyatakan,

“Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah.”

Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ini ternyata pada faktanya berdasarkan memori banding oleh Tergugat I yang ada pada Putusan Banding No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr point ke-4, pada intinya menerangkan bahwa salah satu dari keempat saksi yang dihadirkan tersebut adalah saudara kandung Penggugat. Kemudian pada Kontra Memori banding oleh Penggugat point ke-8 dimana Penggugat mengatakan, “Bahwa keterangan Pembanding yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding atas nama Syaiful Bin Ahmad, H.Usman dan Hj. Hadijah adalah rekayasa dan sebagai saudara kandung, Bapak Kandung dan Ibu Kandung tidak boleh memberikan kesaksian, tidak ada dasar hukumnya.”

Artinya adalah Penggugat mengakui benar bahwa ketiga diantara keempat saksi yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara ini merupakan keluarga sedarah Penggugat. Namun berdasarkan dengan ketentuan yang adalah dalam Pasal 145 Heirzen Inlandsch Reglement (yang selanjutnya disebut HIR), yang berbunyi,

“Sebagai saksi tidak dapat didengar :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- b. Istri atau laki dan salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
- d. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.”

Dengan demikian berarti bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan keluarga sedarah penggugat yang pada dasarnya kesaksian tersebut tidak dapat didengar. Namun terdapat pengecualian pada Pasal 145 HIR yang menyatakan,

“Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.”

Sehingga adalah benar bahwa kesaksian dari keluarga sedarah Penggugat akan perkara ini merupakan saksi yang tidak termasuk dilarang, karena perkara ini merupakan bentuk perselisihan para pihak menurut hukum perdata, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Pembatalan Perkawinan. Namun diluar itu, Majelis Hakim pada Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm pada pertimbangannya point ke-10 mengatakan yang pada intinya adalah keterangan dari saksi yang dihadirkan saling berkesesuaian, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah.

Pertimbangan tersebut menurut penulis keliru karena faktanya adalah dari keempat saksi yang dihadirkan tersebut dua diantaranya menyatakan hal yang berbeda. Dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada putusan No.

0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr point ke-1, yang menyatakan,

“Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Januari 2017, saksi Amin bin Ahmad dan Saksi Jumarian bin H.A Rahim menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 14 April 2014, sedangkan dalam berita acara sidang tanggal 23 Januari 2017, saksi Saiful bin Ahmad menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014 dan dalam keterangan berikutnya menurut saksi Saiful bin Ahmad menerangkan bahwa rujuk terjadi pada tanggal 14 Januari 2014 dan menurut keterangan saksi Sri Rahayu binti M.Taher rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014, sedangkan menurut keterangan penggugat/terbanding dalam surat gugatannya poin (3) rujuk terjadi pada tanggal 25 April 2014, hal ini menunjukkan kesimpang siuran dan tidak ada kepastian terjadinya peristiwa rujuk, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.”

Majelis hakim dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa kesaksian dari saksi tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait tanggal pelaksanaan rujuk. Hal ini lah yang membuat Majelis Hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 menimbang bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi’li.

Pada hakekatnya surat pernyataan rujuk sepihak yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat, dan diklaim oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti permulaan sehingga masih memerlukan alat bukti lain, lagi pula ternyata saksi yang dihadirkan tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menurut penulis Majelis Hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 pertimbangan poin ke-1 sudah tepat dalam memberikan pertimbangan.

c. **Pertimbangan Hakim mengenai Pencatatan Rujuk**

Berbicara mengenai pencatatan rujuk berarti membahas mengenai tata cara rujuk itu dilakukan. Adapun pencatatan rujuk ini ketentuannya tidak diatur secara

tegas di dalam Undang-undang Perkawinan, maupun juga PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pencatatan Rujuk sendiri disinggung dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dasar hukum dari keberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (yang selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 1946) jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 di Luar Jawa dan Madura tertera dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang bunyinya, “Pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.”.

Berdasarkan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan rujuk adalah demikian, Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946,

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”

Kemudian Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946, yang berbunyi, “Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak dan merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayta (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).”

Dalam ketentuan kedua pasal tersebut kepada seorang laki-laki yang menjatuhkan rujuk maka wajib untuk memberitahukan kepada pegawai yang berwenang. Pemberitahuan rujuk yang dimaksud ini adalah untuk dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946, yang berbunyi,

“Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Kemudian siapakah petugas yang berwenang ini, bila merujuk pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1946, maka berdasarkan pasal 1 ayat (2) yang bunyinya,

“Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”

Selain dari pada itu yang dimaksud PPN ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007, yang berbunyi,

“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.”

Kemudian dari pada itu ternyata tugas PPN ini dijabat oleh Kepala KUA berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007.

Sehingga bilamana Penggugat ingin mendapatkan bukti rujuk atau catatan tentang terjadinya rujuk, maka Tergugat I wajib untuk memberitahukan terjadinya rujuk kepada petugas yang berwenang. Hal inilah kemudian yang mengandung ambiguitas, karena dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 tersebut akan menimbulkan beberapa pernyataan, mengenai bagaimana prosedur pemberitahuan rujuknya.

Pasalnya, dalam ketentuan yang ada pada Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 ini, terdapat frasa ‘yang menjatuhkan talak/rujuk’ kemudian adanya jangka waktu satu minggu untuk melaporkan terjadinya talak ataupun rujuk, dapat berarti

bahwa rujuk ataupun talaknya sudah terlaksana, kemudian baru dilaporkan, sehingga Pasal ini menurut penulis mengandung makna bahwa rujuk tidak harus dilaksanakan dihadapan PPN. Lebih lanjut mengandung kebingungan mengenai apakah pemberitahuan rujuk ini dilakukan secara tertulis ataukah lisan.

Adapun ternyata rujuk yang diakui dilakukan oleh Penggugat ini dilakukan di hadapan para saksi, sehingga prosedurnya bila berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 bukan menjadi masalah. Namun demikian, rujuk yang diakui telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut ternyata tidak diberitahukan kepada PPN untuk dicatatkan, sehingga tidak adanya bukti yang menyatakan tentang terjadinya rujuk. Mengenai pemberitahuan rujuk ini lagi pula ternyata ketentuannya diperjelas dalam PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai delegasi dari UU No. 22 Tahun 1946, pada Pasal 29 ayat (1), yang bunyinya, “Suami dan Isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk pemberituannya dilakukan sebelum melangsungkan rujuk dengan cara tertulis. Sehingga akibatnya adalah, prosedur rujuk harus dilakukan di hadapan PPN, berdasarkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi, “Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.”

Setelah pelaksanaan pengucapan ikrar rujuk dihadapan PPN tersebut barulah pasangan yang telah melangsungkan rujuk, peristiwa tersebut akan dicatat dalam akta rujuk, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang bunyinya, “PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi dan PPN.”

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini maka pada dasarnya pencatatan rujuk di Indonesia tidak lepas dari bagaimana prosedur rujuk itu dilangsungkan. Adapun secara utuh

mengenai ketentuan Pencatatan Rujuk diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PMA No. 11 Tahun 2007, yang berbunyi, Pasal 29,

“(1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.

(2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.

(4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi, dan PPN.”

Pasal 30, “(1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

(2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.

(3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada Pengadilan untuk pengambilan buku nikah.”

Langkah administrasi ini kemudian diperkuat lagi dalam ketentuan yang ada pada KHI pada Pasal 167, 168, serta 169. Pasal 167 KHI ini menyatakan demikian,

“(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.”

Kemudian setelah rujuk telah terlaksana kegiatan-kegiatan selanjutnya lebih bersifat teknis atau administratif, dimana menjadi tugas serta wewenang PPN. Adapun pasal 168 KHI, yang berbunyi,

“(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.”

Langkah administratif selanjutnya ini diatur dalam Pasal 169 KHI, yang bunyinya,

“(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh

Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.”

Terlebih lagi bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia dimana berada di wilayah Indonesia ataupun tidak wajib untuk dicatatkan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terkait status pribadinya serta status hukum seseorang (Dr. Tengku Erwinsyahbana dkk., 2022). Perihal ini telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi,

“Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Dengan tidak menyertakan adanya bukti rujuk, Penggugat dengan kelalaiannya telah tidak mematuhi ketentuan administratif yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 29 PMA No. 11 Tahun 2007, kemudian secara jelas menunjukkan kurangnya ketaatan terhadap prosedur rujuk yang berlaku dimana secara jelas diatur dalam Pasal 167 KHI. Lebih lanjut, dengan tidak mengikuti prosedur rujuk yang benar berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 29 PMA No. 11 Tahun 2007 dan Pasal 167 KHI, telah menciptakan keraguan yang signifikan terkait dengan validitas dari proses rujuk yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I.

Lagipula ternyata berdasarkan dengan Penjelasan Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946, pasal 1 ini dimaksudnya agar Nikah, Talak dan juga Rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pada perkara ini negara tidak dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa, karena

ketiadaan kepastian hukum akan terjadinya rujuk. Dengan itu, Pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat dengan mempertimbangkan ketiadaan bukti rujuk yang dilampirkan oleh Penggugat adalah langkah yang tepat.

d. Pertimbangan Hakim mengenai Rujuk *Bil fi'li*

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan frasa 'rujuk bil fi'li' dimana mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi'li. Dengan demikian perlu dipahaminya mengenai rujuk bil fi'li tersebut. Islam memang mengenal adanya rujuk dengan perkataan dan rujuk dengan perbuatan. Rujuk bil fi'li ini merupakan sebuah tindakan bekas suami dan bekas istri yang ingin kembali bersama setelah terjadinya perceraian dengan melakukan perbuatan fisik hubungan suami dan istri, atau dengan perbuatan lainnya seperti mencium, memeluk dan melakukan hubungan lainnya yang mengarah kepada hubungan seksual (Al-Baqir 2016).

Rujuk dengan perbuatan ini telah diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama. Adapun pendapat ulama mazhab terkait dengan rujuk yang dilakukan dengan perbuatan, adalah sebagai berikut (Mughniyah 2015),

a. Syafi'I mengatakan bahwa rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau ucapan ataupun dengan bentuk tertulis. Tidak sah hukumnya apabila rujuk dilakukan dengan mencampuri bekas istrinya meskipun itu diniatkan sebagai suatu rujuk.

b. Maliki berpendapat bahwa rujuk boleh atau sah bilamana dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan adanya niat untuk rujuk. Namun bilamana dilakukan tanpa didasari adanya niat untuk merujuk maka wanita bekas istrinya tidak dapat kembali kepada suami.

c. Hambali mengatakan bahwa rujuk hanya terjadi apabila melalui pencampuran, sekalipun itu tidak diniatkan dengan rujuk.

d. Hanafi berpendapat bahwa rujuk bisa terjadi melalui perbuatan atau pencampuran, dengan adanya syarat bahwa hal yang demikian itu disertai dengan birahi.

e. Imamiyah mengatakan bahwa rujuk bisa terjadi dengan pencampuran, baik itu disertai dengan syahwat ataupun tidak.

Pertimbangan hakim yang menggunakan penyebutan 'rujuk *bil fi'li*' ini dikarenakan dalam duduk perkara Penggugat Poin ke-3 pada Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm, penggugat mengatakan bahwa setelah rujuk dihadapan para saksi, mereka hidup kembali layaknya suami istri. Hidup kembali layaknya suami istri ini kemudian diperkuat oleh duduk perkara Penggugat poin ke-5, dimana hingga bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat I masih melakukan hubungan suami dan istri, padahal setelah menikah dengan Tergugat II pada bulan Agustus. Hidup layaknya suami istri, kemudian masih melakukan hubungan suami istri inilah yang kemudian oleh Majelis hakim dikategorikan sebagai rujuk dengan perbuatan atau rujuk bil fi'li.

KHI didalamnya ada mengatur perihal rujuk dan cara pelaksanaan yang berlaku di Indonesia. Tata cara rujuk secara jelas diatur dalam Pasal 167, 168 dan 169 KHI. Adapun secara umum tata cara pelaksanaan rujuk terdapat pada pasal 167 KHI, sebagai berikut,

“(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih

dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.”

Faktanya adalah dalam ketentuan yang ada pada KHI tiada pasal yang mengatur mengenai rujuk bil fi'li atau rujuk dengan perbuatan, sehingga KHI ini tidak mengenal adanya prosesi rujuk yang dilakukan dengan perbuatan hubungan suami dan istri, melainkan prosedur yang ada mengarah kepada perintah untuk melangsungkan rujuk dihadapan PPN. Meskipun Islam mengenal beberapa cara untuk melangsungkan rujuk, namun di Indonesia menggunakan KHI sebagai pedomannya karena telah dianggap sebagai fikih Indonesia, yang mana sempel KHI ini telah ditandatangani oleh seluruh lapisan masyarakat Islam di Indonesia dan KHI pantas dinilai sebagai Ijma' Ulama Indonesia, menurut Syarifudin dalam (Marpaung 2023).

Ketentuan tentang pelaksanaan rujuk ini pula diatur dalam Pasal 29 PMA No. 11 Tahun 2007, yang berbunyi,

“(1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.

(2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.

(4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi, dan PPN.”

Oleh karena dalam KHI ini hanya mengenal rujuk yang dilakukan dihadapan PPN, lagipula hal tersebut bertujuan agar segala peristiwa hukum termasuk rujuk yang dilaksanakan menurut agama Islam

agar dicatatkan dan mendapat kepastian hukum. Kemudian menurut penulis berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rujuk yang dapat dipersaksikan hanyalah rujuk dengan lafal yaitu pengucapan ikrar rujuk dihadapan petugas yang berwenang, akibatnya bilamana terjadi rujuk bil fi'li yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, karena tidak dapat dibuktikan maka rujuknya dapat dikesampingkan.

Pendapat ini kemudian diperkuat kembali oleh Pertimbang Majelis Hakim pada Putusan No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr poin ke -2, yang menyatakan,

“Menimbang, bahwa rujuk pada hakekatnya adalah hak mantan suami, padahal mantan suami/Pembanding dalam memori bandingnya dan dikuatkan dengan surat pernyataan tidak pernah rujuk antara Pembanding dengan Terbanding tertanggal 9 Pebruari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Dena dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, oleh karena itu keterangan Terbanding dan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan terjadinya rujuk harus dikesampingkan.”

Sehingga Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 yang menyatakan,

“Bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah rujuk dengan Pemohon Kasasi berdasarkan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi tidak bersetujuan antara satu dengan yang lainnya atas terjadinya rujuk bil fi'li.”

Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2018 bagi Para Pihak yang Terkait.

Konsep dari akibat hukum ini merupakan adanya dampak atau akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Dr. Tengku Erwinsyahbana, H, dan Dr. Ramlan 2022) Adapun akibat hukum yang dapat timbul, berwujud sebagai berikut (Wajidi dkk. 2023) :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, diantara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

Suatu perkawinan apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”.

Akibat dari pembatalan perkawinan ini tidak secara jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun terdapat pasal yang berhubungan dengan akibat dari Pembatalan perkawinan, dimana terdapat pada Pasal 28 Undang-undnag Perkawinan, yang berbunyi, “(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Terkait dengan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 75 K/Ag/2018 atas pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, adapun akibatnya adalah sebagai berikut :

(1) Akibat Hukum terhadap Hubungan Suami dan Istri antara Sumarni (Penggugat) dengan Alwi (Tergugat I)

Putusan Mahkamah Agung No. 75 K/Ag/2018 ini, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sumarni. Artinya adalah akibat hukum dari putusan tersebut tidak merubah status perkawinan dari Alwi dan Alfatunniswah selaku

termohon kasasi. Sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat I ini tetap putus berdasarkan dengan Akta cerai No. 0350/AC/2014.

Pada dasarnya, untuk seseorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka seseorang tersebut harus termasuk dalam kategori orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang perkawinan, sebagai berikut :

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Penggugat dalam hal ini mengakui adanya rujuk dengan bukti surat pernyataan sepihaknya, namun untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat Sumarni dan Pihak dari Pengadilan ini hendaknya membuktikan apakah Sumarni memang termasuk ke dalam kategori orang yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pasalnya perkawinan Penggugat Sumarni dengan Tergugat I Alwi ini telah putus berdasarkan akta cerai No. 0350/AC/2014 pada tanggal 25 April 2014, sehingga bila Penggugat Sumarni ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang baru antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka Sumarni harus membuktikan dirinya masih sebagai seorang istri.

Perkawinan penggugat Sumarni ini sebelumnya telah putus, dan Sumarni mengaku bahwa dirinya telah melangsungkan rujuk dengan Tergugat I sehingga berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang

baru antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun kelalaian majelis hakim terletak dalam hal ini. Rujuk yang diakui dilakukan oleh Sumarni ini hendaknya dibuktikan dengan akta rujuk atau buku kutipan pendaftaran rujuk sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 KHI dan pasal 166 KHI, akan tetapi Penggugat Sumarni tidak dapat membuktikan adanya bukti rujuk tersebut, sehingga status perkawinannya dengan Tergugat I tidak berubah, dan tetap dianggap putus.

Akibatnya adalah Penggugat Sumarni sejak semula tidak memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang baru antara Tergugat I dengan Tergugat II. Lebih lanjut dijelaskan akibatnya adalah status perkawinan antara Sumarni (Penggugat) dengan Alwi (Tergugat I) adalah putus.

Putusnya perkawinan ini diartikan dengan berakhirnya perkawinan yang telah dibina dan dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan dari Pengadilan (Salim H. S. 2021). Akibat dari putusnya perkawinan ini diatur dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan, serta dalam pasal 149 KHI.

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut,

“ a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Selain dari pada itu diatur pula akibat putusnya perkawinan dalam KHI, yaitu dalam pasal 149, sebagai berikut,

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Kemudian akibat putusnya perkawinan karena perceraian lebih jelas diatur dalam pasal 156 KHI, yang berbunyi,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

(2) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Berkenaan Terkait Anak

Adapun akibat yang timbul karena pembatalan perkawinan yang berkenaan terkait anak diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi, demikian,

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Akibatnya terkait kedudukan anak adalah pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi kedudukan anak tersebut, anak yang lahir akibat dari perkawinan orangtuanya yang telah dibatalkan, kedudukannya dimata hukum tetap dianggap sebagai anak sah. Artinya adalah hubungan hukum antara anak-anak dengan kedua orangtuanya tidak ikut dibatalkan. Berhubung bahwa makna pembatalan perkawinan ini dianalogikan sama dengan perceraian, yaitu untuk memutuskan hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri, maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ini berlaku pula terhadap pembatalan perkawinan (Dr. Tengku Erwinsyahbana dkk. 2022).

Dimana akibat perceraian yang berhubungan dengan anak, diatur dalam pasal 41 huruf a dan b, yang berbunyi,

“a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”

Penggugat Sumarni dengan Tergugat I Alwi pada masa perkawinannya di dalam putusan yang diteliti penulis ini tidak dijelaskan apakah memiliki anak atau tidak, namun dalam kontra memori bandingnya diketahui bahwa Tergugat I Alwi dengan Tergugat II Alfatuniswah ini ternyata telah menikah siri pada tanggal 12 November 2011 dan telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut lahir dari pasangan Tergugat I dan Tergugat II, yang melakukan perkawinan siri.

Undang-undang tidak secara tegas menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis sepanjang perkawinan adalah anak-anak yang sah. Kemudian anak-anak lain dimana memiliki ibu dan bapak tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak luar kawin.

Pengaturan anak luar kawin dapat dijumpai dalam Pasal 272 KUHPerdara yang bunyinya,

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodahan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan paengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Berdasarkan pasal 272 KUHPerdara tersebut di atas, anak luar kawin ini terbagi menjadi dua ketogori, dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Anak luar kawin dalam arti luas ini meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar

kawin dalam arti sempit, anak yang tidak termasuk ke dalam anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti yang sempit ini merupakan anak yang dapat diakui (Manalu 2021).

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan suami dan isteri, dimana salah satu atau kedua-keduanya masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Sedangkan Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat sehingga menurut ketentuan Undang-undang mereka dilarang untuk menikah (Dr. J. Andy Hartanto 2018).

Perlu dipahami lebih lanjut bahwa tidak semua anak-anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah boleh untuk diakui. Adapun anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah yang tidak boleh diakui adalah, sebagai berikut :

- a. Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan, yang salah seorang atau keduanya berada dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak yang lahir dari Sumbang, yaitu anak yang lahir diantara mereka yang terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluarganya (Dr. J. Andy Hartanto 2018).

Diketahui bahwa Tergugat I dengan Tergugat II menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 12 November 2011 dan dikaruniai seorang anak. Dalam agama Islam, Islam memperbolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, namun tidak lebih dari 4 istri, hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Nisa ayat 3, yang artinya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu

adalah lebih dekat kepada tidak berbuaya aniaya.”

Pada prinsipnya berdasarkan dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, dan bagi yang beragama Islam, pernikahan adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam. Hukum nikah siri untuk suami yang telah beristri adalah sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah siri menurut hukum Islam, namun hal tersebut menimbulkan potensi menjadi suatu masalah hukum.

Adapun anak dari Tergugat I dengan Tergugat II ini merupakan anak yang lahir dari perkawinan siri. Berdasarkan pasal 272 KUHPdata anak tersebut merupakan anak luar kawin dalam artian sempit, tidak termasuk dalam ketogori anak zina maupun sumbang, karena adanya perkawinan siri atau perkawinan sah orang tuanya secara agama Islam. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam adalah anak sah, karena adanya perkarawinan dari orang tuanya yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan, mulanya berdasarkan pasal 42 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Menyebabkan anak hasil nikah siri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah dimata hukum, karena anak yang lahir dari hasil nikah siri ini sama halnya dengan anak di luar kawin. Namun, ketentuan ini menjadi berbeda semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, dapat dijadikan sebuah dasar untuk anak yang lahir akibat orangtuanya yang menikah siri, mendapatkan hak-hak keperdataanya sebagaimana mestinya. Hakim dalam pertimbangannya pada

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut menyatakan, “Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’ harus dibaca ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya’.”

Menurut Akil Mochtar dalam (Dr. J. Andy Hartanto 2018), kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri orangtuanya, termasuk anak yang sah. Pengakuan ini didasarkan dengan perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agamanya, yaitu dilakukan berdasarkan dengan syarat-syarat atau prosedur agama dari mempelai, meskipun itu tidak dicatatkan dalam administrasi negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir akibat perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Demikian kedudukan hukum dari anak yang lahir dimana Tergugat I dengan Tergugat II sebagai orangtuanya yang melangsungkan perkawinan siri, ialah anak yang sah. Anak tersebut selain memiliki kedudukan dan hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan pasal 43 Undang-undang perkawinan, anak tersebut juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya yaitu Tergugat I. Sehingga pembatalan perkawinan ini tidak mempengaruhi status atau kedudukan hukum anak tersebut, lagi pula permohonan pembatalan perkawinan oleh Sumarni (Penggugat) ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi, sehingga tidak

mempengaruhi status perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.

(3) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang Berkenaan Terkait Harta Bersama

Secara singkat akibat pembatalan perkawinan selanjutnya secara umum adalah berdampak kepada harta bersama, meskipun perkara ini tidak bersinggungan dengan kepentingan harta bersama, namun secara umum akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap adanya harta bersama ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-undang perkawinan, yang berbunyi,

“Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.”

Artinya adalah bilamana kepada suami dan istri yang bertindak dengan iktikad baik, dalam artian tidak adanya unsur kesengajaan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, dengan demikian meskipun perkawinan itu telah dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka akan tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama ini dilakukan berdasarkan dengan ketentuan pembagian harta bersama akibat putusannya perkawinan sebab perceraian.

Ketentuan pengaturan harta bersama yang dibagi akibat dari batalnya perkawinan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 37 Undang-undang perkawinan, yang berbunyi,

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Hukum masing-masing disini diartikan baik itu hukum agama, hukum adat dan hukum yang lainnya (Sulistiani 2022).

PENUTUP

Simpulan

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin selain harus mengacu kepada fakta yang terjadi, juga harus memperhatikan ketentuan

hukum yang berlaku. Putusan tingkat pertama (No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm) yang membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ini didasarkan pada pernyataan rujuk sepihak Penggugat, merujuk pada Pasal 24 Undang-undang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1) KHI. Namun, Majelis Hakim pada tingkat Banding (putusan No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr) menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru karena lalai melihat apakah rujuk sepihak yang diakui oleh Penggugat dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 166 KHI, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007. Ketentuan ini, menegaskan bahwa kutipan buku pendaftaran rujuk menjadi satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan peristiwa rujuk. Dengan fakta bahwa Penggugat tidak dapat menyertakan bukti rujuk yang sah, Majelis Hakim pada tingkat Banding memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat pertama. Pertimbangan ini diakui dalam putusan No. 75 K/Ag/2018 yang menolak kasasi Penggugat dengan mempertimbangkan ketiadaan bukti rujuk yang sah. Ketidaksanggupan Penggugat untuk membuktikan dirinya telah rujuk dengan Tergugat I, mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 23 Undang-undang perkawinan serta Pasal 73 KHI. Demikian itu mengakibatkan sejak awal Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Hakim menyimpulkan bahwa kutipan buku pendaftaran rujuk atau akta rujuk adalah satu-satunya bukti sah yang dapat digunakan untuk membuktikan peristiwa rujuk berdasarkan ketentuan pada Pasal 166 KHI. Keputusan ini menggarisbawahi bahwa surat pernyataan rujuk sepihak Penggugat tidak memenuhi standar pembuktian hukum yang ditetapkan. Meskipun rujuk bil fi'li diakui dalam pandangan Islam, hukum di Indonesia mengharuskan pencatatan dan pengakuan resmi melalui prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, ketiadaan bukti rujuk menciptakan ketidakpastian hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan kasasi Penggugat dianggap sebagai langkah yang sesuai dan beralasan hukum.

2. Akibat hukum dari Putusan No. 75 K/Ag/2018 mencerminkan penolakan terhadap permohonan kasasi dari Penggugat, mengakibatkan

berlakunya keputusan tingkat banding No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr yang secara tegas telah membatalkan putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm. Implikasi dari penolakan ini sangat signifikan, karena secara nyata tidak merubah status perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dengan kata lain perkawinan keduanya tetap dianggap sah. Sedang perkawinan Penggugat dengan Tergugat I akan tetap dianggap telah putus berdasarkan akta cerai No. 0350/AC/2014. Akibat dari perceraian ini secara jelas telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan dan 156 KHI yang keduanya secara garis besar menjelaskan bahwa baik Suami ataupun Istri akan tetap memiliki kewajiban dan hak-hak tertentu seperti dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Faktanya ternyata Tergugat I dengan Tergugat II sebelum menjalani perkawinan yang sah, telah melakukan pernikahan siri dan dikaruniai seorang anak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut diakui sebagai anak sah dan diakui hak-hak keperdataannya.

Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat yang berencana untuk melangsungkan rujuk, sangat penting untuk memperhatikan dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menyadari bahwa hukum di Indonesia telah menetapkan prosedur rujuk, masyarakat yang akan melangsungkan rujuk ini perlu memahami dan mematuhi regulasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghindari potensi sengketa atau perseleisihan di masa mendatang. Dengan memastikan bahwa rujuk dilakukan berdasarkan prosedur yang tepat, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan mengurangi risiko terjadinya konflik yang tidak diinginkan.
2. Bagi Majelis Hakim, perlu meningkatkan tingkat kehati-hatian dalam menilai keabsahan bukti rujuk yang diajukan oleh para pihak dalam perkara yang serupa. Dalam konteks perdata, pencarian kebenaran formil merupakan aspek yang penting karena menyangkut hak dan

peristiwa hukum yang mendasar. Oleh karena itu, dalam menangani perkara yang serupa, dihimbau kepada Majelis Hakim untuk melakukan peninjauan yang mendalam terkait keabsahan bukti rujuk yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, pentingnya untuk memeriksa terlebih dahulu akan syarat formil dari suatu gugatan sebelum memeriksa syarat materiil. Dengan melakukan peninjauan lebih mendalam terkait keabsahan bukti rujuk serta syarat formil gugatan, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang akurat dan mencapai keadilan dalam penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aizid, R. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Al-Baqir, M. 2016. *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Noura Books.
- Asman. 2021. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Asman, A., H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, D. Muharman, H. Hidayatullah, M. I. Muchtar, dan A. N. Qurtubi. 2023. *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. A. M. H. 2021. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama.
- Dr. J. Andy Hartanto, S. H. M. H. I. M. M. T. 2018. *HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakad Media Publishing.
- Dr. Kelik Wardiono, S. H. M. H., S. H. M. K. Septarina Budiwati, S. H. S. U. Nuswardhani, dan S. H. M. H. Saepul Rochman. 2018. *Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press.
- Dr. Tengku Erwinsyahbana, S. H. M. H., T. R. F. S. S. H, dan S. H. M. H. Dr. Ramlan. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. UMSU Press.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Imron Ali, dan Iqbal Muhamad. 2019. *HUKUM PEMBUKTIAN*. 1 ed. disunting oleh Harapan Aria dan Suhendar. Pamulang: UNPAM PRESS.
- K. Sri Dhammananda. 1986. *Rumah Tangga Bahagia: Dalam Sudut Pandang Agama Budhha*.
- Manalu, K. 2021. *HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Mughniyah, M. J. 2015. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)*. Lentera Basritama.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. H. M. S. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Said, D. H. 2022. *HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK*. Merdeka Kreasi Group.
- Salim H. S., S. H. M. S. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 6 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sulfinadia, H. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.
- Sulistian, S. L. 2022. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wajdi, M. F., M. M. Rohman, R. I. T, D. A. Timoera, N. Angraeni, L. M. Ambarita, I. Dwiprigitaningtias, dan S. F. T. Simamora. 2023. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal

- Made, I., Dera Januartha, Made Suwitra, Ni Made, dan Puspasutari Ujianti. t.t. "KEBERADAAN ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM

PERKARA PERDATA.” doi:
10.55637/jkh.4.3.8028.268-274.

Marpaung, Watni. 2023. “DISKURSUS
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.”
Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah 11(01).

Peraturan Perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
11. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
12. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.